



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 189 /TAHUN 2021

TENTANG
TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN
PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Percepatan Pencapaian *Sustainable Development Goals* telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/91/Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi, Kelompok Kerja Dan Sekretariat Percepatan Pencapaian *Sustainable Development Goals* Kabupaten Banyumas;
 - b. Bahwa sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) maka diperlukan koordinasi dan evaluasi terhadap pencapaian indikator-indikator dalam *Sustainable Development Goals* di daerah;
 - c. bahwa agar proses pencapaian tujuan dan sasaran SDGs dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran di Kabupaten Banyumas maka perlu dibentuk Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pencapaian SDGs;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pencapaian SDGs Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Tim Koordinasi:

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan tercapainya sasaran, target dan indikator pelaksanaan tujuan SDGs;
- 2) melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka mengefektifkan SDGs.

b. Kelompok Kerja :

- 1) memfasilitasi dan mengkoordinasikan program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah untuk menunjang percepatan tujuan pencapaian SDGs;
- 2) memberikan saran, masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan upaya percepatan tujuan pencapaian SDGs;
- 3) memfasilitasi dan menyiapkan data, informasi untuk penyusunan rencana aksi daerah SDGs dan evaluasi pencapaian SDGs; dan
- 4) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pencapaian tujuan SDGs.

c. Sekretariat Percepatan

- 1) memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam menyiapkan data, informasi untuk penyusunan rencana aksi daerah SDGs dan evaluasi pencapaian SDGs;
- 2) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pencapaian tujuan SDGs.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/91/Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pencapaian *Sustainable Development Goals* Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 APR 2021
A.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 189 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA
DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN
PENCAPAIAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Banyumas	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota

A.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 189 /TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA
DAN SEKRETARIAT PERCEPTATAN
PENCAPAIAN *SUSTAINABLE*
DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
(1)	(2)	(3)
A.	Kelompok Kerja SDGs Pilar Sosial	
1.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
(1)	(2)	(3)
7.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Sri Rihastuti, SP, Msi Fungsional Perencana Madya	Anggota
9.	Titik Rahmi Isriani, SKM, M.Kes Fungsional Perencana Madya	Anggota
10.	Wahyuti, SE Fungsional Perencana Madya	Anggota
B. Kelompok Kerja Percepatan Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> Ekonomi		
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
(1)	(2)	(3)
8.	Sugiarto, SE, MSi Fungsional Perencana Madya	Anggota
9.	Sinta Agustina, SE Fungsional Perencana Muda	Anggota
C.	Kelompok Kerja Percepatan Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> Lingkungan	
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Yatin Ciptaningrum, ST, MSi Fungsional Perencana Muda	Anggota
7.	Andi Widodo, ST Fungsional Perencana Pertama	Anggota
D.	Kelompok Kerja Percepatan Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> Hukum dan Tata Kelola	
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
(1)	(2)	(3)
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kasubid Pemerintahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kasubid Kesejahteraan Masyarakat Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota

A.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
 KEPTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 050 / 189 /TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA
 DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN
 PENCAPAIAN *SUSTAINABLE*
DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN
 BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTA SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA
 PERCEPATAN PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
(1)	(2)	(3)
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Sugiarto, SE, Msi Fungsional Perencana Madya	Anggota
8.	Sri Rihastuti, SP, Msi Fungsional Perencana Madya	Anggota
9.	Lily Respati, SP, Msi Fungsional Perencana Madya	Anggota
10.	Wahyuti, SE Fungsional Perencana Madya	Anggota
11.	Titik Rahmi Isriani, SKM, M.Kes Fungsional Perencana Madya	Anggota
12.	Sinta Agustina, SE Fungsional Perencana Muda	Anggota
13.	Yatin Ciptaningrum, ST, Msi Fungsional Perencana Muda	Anggota
14.	Andi Widodo, ST Fungsional Perencana Pertama	Anggota
15.	Budi Kristianto, SH Analisis Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

A.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO